

Nama : Putri Ayanah
NPM : 225204018
Materi : Hukum Perikatan
Dosen Pengajar : Siti Nurhasanah, SH, MH.

Kuis Hukum Perikatan

- 1.) Kapan terjadinya suatu perikatan? Tolong berikan sumber hukumnya!
- 2.) Apakah yang dimaksud prestasi? Ada berapa jenis prestasi? Dan berikan dasar hukumnya!
- 3.) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesugilaan. Jelaskan menurut pendapat saudara!
- 4.) Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi & jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!
- 5.) ~~Apakah~~

Jawab

- 1.) Perikatan terjadi ketika dua pihak/lebih secara sukarela & sah memasuki perjanjian tertentu. Sumber hukumnya yaitu pasal 1233 KUHPerdata.
- 2.) Prestasi adalah kewajiban yang merupakan hak dari kreditur. Hal ini diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPerdata maka prestasi dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- 3.) Karena dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Suatu perbuatan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".
- 4.) Wanprestasi adalah hak & kewajiban yang lahir dari perikatan di-
penuhi oleh pihak baik debitur maupun kreditur. Wanprestasi terjadi ketika memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, ketika tidak memenuhi prestasi, dan ketika memenuhi prestasi tidak sempurna.